



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/18-H/III.01/2015

- I. Dasar : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Surat Permohonan PAUD Miftahul Huda Kamp.Bandar Dalam Kec.Negeri Agung Kab.Way Kanan Nomor: 22/PAUD.MH/OP/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

- Nama Lembaga : **PAUD MIFTAHUL HUDA**
- Alamat Lembaga : Kampung Bandar Dalam Kec. Negeri Agung
Kab. Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **SITI FATIMAH**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (**KOBER**)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **30 September 2015 s.d 29 September 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



GINO, S.Pd.,MH.

Pembina.Tk.I

NIP.19671105 199512 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Negeri Agung
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Negeri Agung